



PUTUSAN

Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, NIK 3204284412830002, tempat tgl lahir Bandung, 04 Desember 1983 (36 Tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tgl lahir Bandung, 12 September 1973 (46 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1589/Pdt.G/2020/PA.Sor, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 405/195/III/2001, pada tanggal 28 Maret 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor



3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak yakni, bernama;

- a. **ANAK KANDUNG I**, lahir tanggal 16 Mei 2003;
- b. **ANAK KANDUNG II**, lahir tanggal 21 Desember 2007;
- c. **ANAK KANDUNG III**, lahir, tanggal 21 November 2009;
- d. **ANAK KANDUNG IV**, lahir tanggal 21 November 2009;
- e. **ANAK KANDUNG V**, lahir tanggal 20 Oktober 2012;

4. Bahwa sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena;

- a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yaitu Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak Tahun 2017 sampai saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat mencari kerja serabutan;
- b. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang berjalan dengan baik yakni Tergugat memiliki sikap yang egois dan sangat cuek terhadap Penggugat, sehingga hal ini menjadi pemicu keretakan dan Penggugat menghendaki perceraian karena telah tidak nyaman untuk hidup berumah tangga lagi bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar tanggal 05 November 2019, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 442.5/131/Kesra, tanggal 04 Maret 2020, dari Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dan surat lampiran dari Puskesmas Raharja/Puskesmas/DS-2001/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Soreang T.A. 2020;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator. Majelis Hakim menunjuk Mediator yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.** untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 07 April 2020, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya, menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat keberatan dan tidak setuju untuk bercerai, sehingga laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian Majelis Hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

- ✓ Bahwa poin 1, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 405/195/III/2001, pada tanggal 28 Maret 2001, adalah benar;
- ✓ Bahwa poin 2, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung, adalah benar;
- ✓ Bahwa poin 3, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak, adalah benar;
- ✓ Bahwa poin 4, sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak benar tetapi yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok sejak bulan Agustus 2019;

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa poin 5a, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat, yaitu Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak Tahun 2017 sampai saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat mencari kerja serabutan, tidak benar tetapi yang benar Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat hanya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena penghasilan Tergugat sebesar Rp 430.000,00 (**empat ratus tiga puluh ribu rupiah**) perbulan karena Tergugat kerja serabutan sejak Tahun 2013. Penggugat juga kerja serabutan membantu Tergugat untuk keuangan keluarga dengan bekerja sebagai tukang pijat, cuci baju, seterika dan memasak di catering);
- ✓ Bahwa poin 5b, Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang berjalan dengan baik yakni Tergugat memiliki sikap yang egois dan sangat cuek terhadap Penggugat, sehingga hal ini menjadi pemicu keretakan dan Penggugat menghendaki perceraian karena telah tidak nyaman untuk hidup berumah tangga lagi bersama dengan Tergugat, adalah tidak benar, tetapi yang benar pada bulan Agustus 2019, Penggugat membawa teman sering membawa laki-laki ke rumah untuk acara reuni;
- ✓ Bahwa poin 6, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar tanggal 05 November 2019, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, adalah benar. Penggugat diusir oleh Tergugat karena Penggugat telepon dengan laki-laki lain berbicara kepada Tergugat supaya tidak usah ikut campur dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan kelima orang anaknya;  
Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat sebagai berikut;
- ✓ Bahwa poin 5b, tidak benar Penggugat ikut reuni karena untuk mencari kerja dari teman-teman reuni (cari yang butuh bantuan Penggugat untuk mencuci baju, menyeterika dsb);

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencari nafkah malah Tergugat asyik bermain burung merpati di rumah;
- ✓ Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar dupliknya karena tidak hadir pada persidangan tanggal 09 Juni 2020, dan tanggal 30 Juni 2020, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, tanggal 19 Juni 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa;

## SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, NIK 3204284412830002, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/95/III/2001, tanggal 23 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tanggal 28 Maret 2001. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yaitu saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Babakan Harja, RT.05, RW.02, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi Kabupaten Bandung;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 5 orang anak;
- ✓ Bahwa sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yaitu saling mendiamkan;



- ✓ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja malas bekerja;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir pada persidangan tanggal 09 Juni 2020, dan tanggal 30 Juni 2020, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, tanggal 19 Juni 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide* bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 07 April 2020, yang pada pokoknya, menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat keberatan dan tidak setuju untuk bercerai, sehingga laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian Majelis Hakim tidak berhasil upaya mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatannya bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat di dengar dupliknya karena tidak hadir pada persidangan tanggal 09 Juni 2020, dan tanggal 30 Juni 2020, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, tanggal 19 Juni 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah;

“Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga keduanya yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu yang kemudian Tergugat membuktikan dalil bantahannya (*vide* KUHPerdata Pasal 1865 jo Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazageleen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan, berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, yang diajukan Penggugat di persidangan adalah Fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim dengan seksama Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat bertanda P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja malas bekerja. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja malas bekerja. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 November 2019, berdasarkan keterangan saksi I, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi sedangkan berdasarkan keterangan saksi II, Penggugat dan

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, maka menurut Majelis Hakim terbukti antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tanggal 05 November 2019 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan hingga akhir persidangan berupaya menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitupula mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim upaya penasehatan dan mendamaikan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 09 Juni 2020, dan tanggal 30 Juni 2020, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, tanggal 19 Juni 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut Majelis Hakim dalil bantahan Tergugat dikesampingkan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan saksi-saksi Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dianggap bisa membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja dirumah saja malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tanggal 05 November 2019 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat sedangkan tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai begitupula mediator, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah Wan Nadhaair* Halaman 62;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soreang, Nomor W10-A25/1576/Hk.05/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 251.000,00 (**dua ratus lima puluh satu ribu rupiah**);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulkaidah 1441 Hijriyah**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Dzulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2020/PA.Sor



H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	:	-
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp. 65.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp. 130.000,00
5. Redaksi	:	-
6. PNBP	:	-
7. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 251.000,00